



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 79
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADА APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik yang adaktif, berintegrasi, kinerja tinggi, mampu melayani publik, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
*T
1
6*
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Persentase besaran komponen disiplin kerja adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN dan merupakan bagian dari kriteria beban kerja.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Besaran persentase produktivitas kerja merupakan bagian dari kriteria prestasi kerja dalam menentukan besaran TPP yang diterima setiap bulan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja dilaksanakan dengan ketentuan diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan:
 - a. inspektorat;
 - b. asisten;
 - c. staf ahli;
 - d. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - f. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. camat;
 - i. bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah;
 - j. bagian hukum sekretariat daerah;
 - k. kasubbag rencana kerja dan keuangan/analisis keuangan pusat dan daerah;
 - l. bendahara pengeluaran;
 - m. bendahara penerimaan; dan
 - n. pengurus barang pengguna.
- (2) Alokasi TPP untuk Sekretariat Daerah berdasarkan kondisi kerja adalah 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP.

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
TPP Kondisi Kerja = (maksimal 30% x Basic TPP)
- (4) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi sebagai berikut:
- risiko kesehatan; dan
 - risiko keamanan jiwa.
- (5) Rincian kriteria risiko yang dimaksud pada ayat (4) diatas adalah sebagai berikut:
- pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radiaktif;
 - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - pekerjaan yang tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (6) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

4. Ketentuan huruf e Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS apabila yang bersangkutan:

- sedang melaksanakan tugas belajar;
- sedang melakssankan cuti diluar tanggungan Negara;
- berstatus tersangka dan ditahan;
- pejabat pelaksana harian yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- dihapus.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

TPP dilakukan pemotongan terhadap Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin meliputi:

- a. tingkat ringan berupa:
- teguran lisan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - teguran tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan; atau
 - pernyataan tidak puas secara tertulis, dilakukan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- b. tingkat sedang berupa:
- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - penundaan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dilakukan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- c. tingkat berat berupa:
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 6 (enam bulan); atau
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dilakukan pemotongan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan.
6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pemberian TPP yang didasarkan pada Peraturan Bupati ini dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2023.

7. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal11.... April ...2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ADRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR...8.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KUBU RAYA

I. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
SEKDA							
1	15	17.978.060,39	7.191.224,16	14.469.236,93	-	15.687.175,38	-
2	14	13.686.432,31	5.474.572,92	11.419.497,38	4.105.929,69	-	38.000.000,00
3	13	12.283.718,79	4.913.487,52	5.901.396,85	3.685.115,64	-	21.000.000,00
4	12	9.822.064,00	3.928.825,60	4.595.258,49	-	-	14.500.000,00
5	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.197.809,30	-	-	8.524.084,09
6	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.607.591,35	-	-	5.496.172,28
7	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.682.375,97	-	-	4.454.876,04
8	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.283.268,49	-	-	4.311.119,73
9	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.226.776,04	-	-	3.698.627,91
Bagian Hulkum							
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.142.901,05	2.946.619,20	-	10.018.345,85
2	10	6.605.338,04	2.642.135,22	1.981.601,41	1.981.601,41	-	6.605.338,04
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	1.589.414,73	1.723.772,23	-	5.611.549,94
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	1.320.099,83	1.385.463,52	-	4.552.848,03
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.575.711,70	1.221.557,82	-	4.426.013,29
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.382.511,12	1.061.519,57	-	3.859.390,11
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.152.972,06	885.274,91	-	3.218.613,50
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa							
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	7.424.555,20	2.946.619,20	-	14.300.000,00
2	10	6.605.338,04	2.642.135,22	6.903.546,37	1.981.601,41	-	11.527.283,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	6.064.191,79	1.723.772,23	-	10.086.327,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	4.826.707,80	1.385.463,52	-	8.059.456,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	4.033.627,41	1.221.557,82	-	6.883.929,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.604.492,13	1.061.519,57	-	4.081.371,12
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	2.031.622,53	885.274,91	-	4.097.263,97

II. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIAT DPRD

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.999.180,40	-	-	-	7.036.653,69
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.650.404,40	-	-	-	5.948.767,38
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	3.129.710,13	-	-	-	4.758.453,89
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.444.030,69	-	-	-	3.859.390,11

III. BESARAN TPP UNTUK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.633.894,11	-	-	-	7.562.719,71
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.274.943,64	-	-	-	7.312.416,93
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.522.964,53	-	-	-	5.821.327,51
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	-	4.618.211,72
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.993.110,83	-	-	-	4.621.854,59
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.213.425,58	-	-	-	3.628.785,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.269.231,24	-	-	-	2.449.597,78

IV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KESEHATAN, RSUD dan Puskesmas

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	-	-	13.686.432,31
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.633.894,11	-	-	-	7.562.719,71
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.274.943,64	-	-	-	7.312.416,93
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.522.964,53	-	-	-	5.821.327,51
5	10	6.605.338,04	2.642.135,22	3.963.202,82	-	-	-	6.605.338,04
6	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	-	4.618.211,72
7	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.993.111,24	-	-	-	4.621.855,00
8	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.213.425,76	-	-	-	3.628.785,18
9	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.269.231,24	-	-	-	2.449.597,78

V. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	8.211.859,39	-	13.686.432,31
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.761.276,00	-	6.690.101,60
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.431.206,51	-	6.468.679,80
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.522.967,49	-	5.821.330,47
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.783.319,09	-	4.630.603,78
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.993.113,17	-	4.621.856,93
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.093.859,83	-	3.509.219,25
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.269.232,49	-	2.449.599,03

VI. BESARAN TPP UNTUK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	12.414.275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	6.620.288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	6.401.177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	5.121.195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	1.974.527,31	-	3.821.812,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	4.083.944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.024.580,58	-	2.439.940,00

VII. BESARAN TPP UNTUK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.709,08	-	12.414.282,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.466,40	-	6.620.292,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.707,71	-	6.401.181,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.834,02	-	5.121.197,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.483.010,31	-	4.330.295,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.202,24	-	4.083.946,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.354,58	-	3.622.714,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.099.411,46	-	2.279.778,00

VIII. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.654.660,08	-	-	13.129.233,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.671.200,71	-	-	6.708.674,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	5.121.195,00
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.722.850,24	-	-	4.351.594,00
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	3.622.712,00
6	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.099.410,46	-	-	2.279.777,00

IX. BESARAN TPP UNTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	12.640.180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	6.725.003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	6.502.426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	5.207.728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	4.317.145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	4.159.669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	3.692.555,00

X. BESARAN TPP UNTUK DINAS SOSIAL

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	12.640.180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	6.725.003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	6.502.426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	5.207.728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.036.479,31	-	-	3.883.764,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	4.159.669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.123.038,58	-	-	3.538.398,00

XI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.391.513,08	-	-	12.866.086,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	6.829.718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	6.603.675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.995.898,02	-	-	5.294.261,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.538.726,31	-	-	4.386.011,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.347.037,58	-	-	3.762.397,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.184.320,46	-	-	2.364.687,00

XII. BESARAN TPP UNTUK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	12.414.275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	6.620.288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	6.401.177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	5.121.195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.498.356,31	-	-	4.345.641,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	4.083.944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	588.823,58	-	-	2.004.183,00

XIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KB

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.330,08	-	-	13.317.903,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.600.713,40	-	-	6.529.539,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.275.957,71	-	-	6.313.431,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.657,02	-	-	5.407.020,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.334.506,31	-	-	4.181.791,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.653,24	-	-	4.235.397,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.216.464,58	-	-	3.631.824,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	711.024,46	-	-	1.891.391,00

XIV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KETANAHAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.169.394,08	-	-
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.099.212,40	-	7.028.038,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.116.206,71	-	6.153.680,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.689.099,02	-	4.987.462,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	829.653,31	-	2.676.938,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.476.090,24	-	4.104.834,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.301.504,58	-	2.716.864,00

XV. BESARAN TPP UNTUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	5.341.558,06	4.105.929,69	-
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.448.031,19	2.946.619,20	-
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.391.822,82	2.278.104,97	-
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.926.746,73	1.723.772,23	-
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	3.060.120,41	1.385.463,52	-
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.661.881,87	1.221.557,82	-
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	3.511.375,72	1.061.519,57	-
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	2.728.426,96	885.274,91	-

XVI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERHUBUNGAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria			TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.323,08	-	-
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	6.829.718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	6.603.675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	5.407.017,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.640.836,31	-	4.488.121,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	3.501.246,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.184.320,46	-	2.364.687,00

XVII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	-	12,414,275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	-	6,620,288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	-	6,401,177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5,121,195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.400.995,31	-	-	-	4,248,280,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	-	4,083,944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	-	3,622,712,00

XVIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.614,08	-	-	-	12,640,187
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.180,40	-	-	-	6,725,006
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.955,71	-	-	-	6,502,429
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.368,02	-	-	-	5,207,731
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.863,31	-	-	-	4,317,148
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.927,24	-	-	-	4,159,671
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.197,58	-	-	-	3,692,557
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.866,46	-	-	-	2,322,233

XIX. BESARAN TPP UNTUK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	5.880.052,38	4.105.929,69	-	-	15,460,555
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.607.041,20	2.946.619,20	-	-	9,482,486
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.084.324,74	2.278.104,97	-	-	8,399,903
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.245.020,79	1.723.772,23	-	-	6,267,156
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.340.814,80	1.385.463,52	-	-	5,573,563
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.590.942,41	1.221.557,82	-	-	4,441,244
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.643.840,01	1.061.519,57	-	-	4,120,719

XX. BESARAN TPP UNTUK DINAS KEPERMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.165.607,08	-	-	-	12,640,180,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.796.177,40	-	-	-	6,725,003,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.464.952,71	-	-	-	6,502,426,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	-	5,207,728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	-	4,317,145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	-	4,159,669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	-	3,692,555,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	-	2,322,232,00

XXI. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	6.939.702,08	-	-	-	12,414,275,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.691.462,40	-	-	-	6,620,288,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.363.703,71	-	-	-	6,401,177,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.822.832,02	-	-	-	5,121,195,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	1.974.527,31	-	-	-	3,821,812,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.455.200,24	-	-	-	4,083,944,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.207.352,58	-	-	-	3,622,712,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.099.410,46	-	-	-	2,279,777

XXII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERIKANAN

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
				Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.391.513,08	-	-	-	12,866,086,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	-	6,829,718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	-	6,603,675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.995.898,02	-	-	-	5,294,261,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.538.726,31	-	-	-	4,386,011,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4,235,394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.347.037,58	-	-	-	3,762,397,00

XXIII. BESARAN TPP UNTUK DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	7.843.323,08	-	-	13.317.896,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.600.710,40	-	-	6.529.536,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.275.954,71	-	-	6.313.428,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	-	5.407.017,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	923.539,31	-	-	2.770.824,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	-	3.501.246,00

XXIV. BESARAN TPP UNTUK INSPEKTORAT DAERAH

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	19.625.427,08	-	-	25.100.000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	4.523.816,40	-	-	8.452.642,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	5.282.480,71	-	-	8.319.954,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.909.365,02	-	-	5.207.728,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.469.860,31	-	-	4.317.145,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.530.925,24	-	-	4.159.669,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	3.692.555,00
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	2.322.232,00
JF							
1	11	7.593.683,23	3.037.473,29	2.307.598,74	2.278.104,97	-	7.623.177,00
2	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.515.057,79	1.723.772,23	-	6.537.193,00
3	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.414.522,80	1.385.463,52	-	5.647.271,00
4	7	4.071.859,41	1.628.743,76	1.723.010,41	1.221.557,82	-	4.573.312,00
5	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.620.033,01	1.061.519,57	-	4.096.912,00

XXV. BESARAN TPP UNTUK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP		TPP Berdasarkan Kriteria		TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	10.419.497,38	4.105.929,69	-	20.000.000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.734.825,00	2.946.619,20	-	9.610.269,80
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.348.042,07	2.278.104,97	-	8.663.620,33
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.642.104,79	1.723.772,23	-	6.664.240,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.659.650,56	1.385.463,52	-	5.892.398,76
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.035.067,41	1.221.557,82	-	4.885.369,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.768.450,01	1.061.519,57	-	4.245.329,00

XXVI. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP		TPP Berdasarkan Kriteria		TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	15.419.497,38	4.105.929,69	-	25.000.000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.955.239,01	2.946.619,20	-	10.830.683,81
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	4.528.059,92	2.278.104,97	-	9.843.638,18
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.271.191,83	1.723.772,23	-	6.293.327,04
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	3.535.053,89	1.385.463,52	-	6.767.802,09
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.241.572,11	1.221.557,82	-	5.091.873,70
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	3.064.989,59	1.061.519,57	-	5.541.868,58
8	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.770.549,81	-	-	2.950.916,35

XXVII. BESARAN TPP UNTUK BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	Kelas	Jabatan	Basic TPP		TPP Berdasarkan Kriteria		TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	-	-	-	5.691.158,17
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	-	-	-	273.719,57
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	-	-	-	1.025.980,55
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	-	-	-	1.535.322,08
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	-	-	-	1.627.444,19
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	-	-	-	1.457.302,32
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	-	-	-	645.207,16

XXVIII. BESARAN TPP UNTUK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TPP Berdasarkan Kriteria

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	TPP Maksimal
1	14	13.686.432,31	5.474.572,92	10.419.497,38	4.105.929,69	-	-	20.000.000,00
2	12	9.822.064,00	3.928.825,60	2.900.892,40	-	-	-	6.829.718,00
3	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.566.201,71	-	-	-	6.603.675,00
4	9	5.745.907,44	2.298.362,98	3.108.654,02	-	-	-	5.407.017,00
5	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.452.715,31	-	-	-	4.300.000,00
6	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.606.650,24	-	-	-	4.235.394,00
7	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.085.886,58	-	-	-	3.501.246,00

XXIX. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	TPP Maksimal
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	-	6.131.960,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.150,02	-	-	-	4.802.513,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.634,31	-	-	-	4.356.919,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.026,24	-	-	-	3.903.770,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.578,58	-	-	-	3.309.938,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.955,46	-	-	-	2.237.322,00

XXX. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	POL	TPP Maksimal
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	-	6.323.583,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	-	4.962.596,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	-	4.502.149,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	-	4.049.998,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.022.117,58	-	-	-	3.437.477,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	-	2.322.232,00

XXXI. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal POL
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.489,71	-	-	6,131.963,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.152,02	-	-	4,802.515,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.636,31	-	-	4,356.921,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.028,24	-	-	3,903.772,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.580,58	-	-	3,309.940,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.956,46	-	-	2,237.323,00

XXXII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT TERENTANG

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal POL
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.477.733,71	-	-	6,515.207,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.824.317,02	-	-	5,122.680,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	4,618.211,72
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.567.482,24	-	-	4,196.226,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.149.656,58	-	-	3,565.016,00

XXXIII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT BATU AMPAR

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal POL
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.669.357,71	-	-	6,706.831,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.984.401,02	-	-	5,282.764,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.770.927,03	-	-	4,618.211,72
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.713.710,24	-	-	4,342.454,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.277.195,58	-	-	3,692.555,00

XXXIV. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT KUBU

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	6,323.583,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	4,962.596,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	4,502.149,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	4,049.998,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	619.189,58	-	-	2,034.549,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	679.575,46	-	-	1.859.942,00

XXXV. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT RASAU JAYA


NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	6,131.960,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.150,02	-	-	4,802.513,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.634,31	-	-	4,356.919,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.026,24	-	-	3,903.770,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.578,58	-	-	3,309.938,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.955,46	-	-	2,237.322,00


XXXVI. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT TELUK PAKEDAI

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	9.822.064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10,000,000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.286.109,71	-	-	6,323.583,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.664.233,02	-	-	4,962.596,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.654.864,31	-	-	4,502.149,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.421.254,24	-	-	4,049.998,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	2.022.117,58	-	-	3,437.477,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.141.865,46	-	-	2,322.232,00

XXXVII. BESARAN TPP UNTUK KANTOR CAMAT SUNGAI KAKAP

NO	Kelas Jabatan	Basic TPP	TPP Berdasarkan Kriteria				TPP Maksimal
			Beban Kerja (RP)	Prestasi Kerja (RP)	Kondisi Kerja (RP)	Kelangkaan Profesi (RP)	
1	12	9.822,064,00	3.928.825,60	3.124.555,20	2.946.619,20	-	10.000.000,00
2	11	7.593.683,23	3.037.473,29	3.094.486,71	-	-	6.131.960,00
3	9	5.745.907,44	2.298.362,98	2.504.151,02	-	-	4.802.514,00
4	8	4.618.211,72	1.847.284,69	2.509.635,31	-	-	4.356.920,00
5	7	4.071.859,41	1.628.743,76	2.275.027,24	-	-	3.903.771,00
6	6	3.538.398,56	1.415.359,42	1.894.579,58	-	-	3.369.939,00
7	5	2.950.916,35	1.180.366,54	1.056.956,46	-	-	2.287.323,00


 BUPATI KUBU RAYA,


 MUDIA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal ...11... April...2023
 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 Drs. H. Adriansyah
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR. 8..